

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mulyoharjo, Jepara

1. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui dengan jelas dimana sebenarnya letak geografis dari daerah penelitian, diperlukan data yang konkrit. Hal ini penulis kemukakan berdasarkan interview dengan masyarakat setempat dan dokumen yang penulis peroleh dari data statis dan dinamis Desa Mulyoharjo.

Desa Mulyoharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara. Letak geografis desa ini berbatasan dengan desa-desa lain seperti desa Kuwasen di sebelah utara, desa Kecapi di sebelah timur, desa Pengkol di sebelah selatan, dan desa Bandengan di sebelah barat.

Luas desa Mulyoharjo adalah 391.895 Ha dan jumlah penduduknya adalah 8.803 jiwa (dengan laki-laki 4.454 jiwa, dan perempuan 4.349 jiwa). Dengan luas tersebut, desa Mulyoharjo di bagi menjadi 37 RT dan 5 RW dengan dihuni oleh kepala keluarga sejumlah 1862 KK.¹

Desa Mulyoharjo terkenal dengan sebutan “Central Patung Jepara”. Karena terdapat suatu lokasi yang khusus dipergunakan untuk mempertontonkan aneka ukiran dan patung dari berbagai ukuran dan jenis. Dan disinilah banyak wisatawan asing ataupun lokal mampir untuk menonton dan membeli ukiran dan patung-patung tersebut.

Di desa Mulyoharjo ada 5 Posyandu yang terletak tersebar di desa ini, yaitu, di RT 01, RT 09, RT 17, RT 28, dan RT 32. dan memiliki 1 bidan desa yang bernama Ibu Siti Wahyuni.²

2. Keadaan Penduduk

¹ Data Dokumentasi Desa Mulyoharjo Jepara, 2016.

² Data Dokumentasi Desa Mulyoharjo Jepara, 2016.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan Desa Mulyoharjo ini, penulis menyajikan data kependudukan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 Ke atas)

No.	Jenis Pekerjaan	Banyaknya
1.	Petani Sendiri	440
2.	Buruh tani	572
3.	Nelayan	6
4.	Pengusaha	97
5.	Buruh Industri	240
6.	Buruh Bangunan	115
7.	Pedagang	69
8.	Pengangkutan	16
9.	PNS	39
10.	ABRI/ POLRI	12
11.	Pensiunan	30
12.	Lain-lain	950
	Jumlah	2.586

(Sumber : Data Monografi Statis dan Dinamis Desa Mulyoharjo Jepara)

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Banyaknya
1.	Tamat Akademi / PT	97
2.	Tamat SMU / sederajat	326
3.	Tamat SLTP / sederajat	567
4.	Tamat SD / sederajat	1.128
5.	Tidak Tamat SD	514
6.	Belum Tamat SD	800
7.	Sekolah TK	120
8.	Tidak / Belum Sekolah	966

(Sumber : Data Monografi Statis dan Dinamis Desa Mulyoharjo Jepara)

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Banyaknya Pemeluk Agama

No.	Nama Agama	Banyaknya
1.	Islam	5.017
2.	Kristen Katolik	7
3.	Kristen Protestan	5
4.	Budha	5
5.	Hindu	-
6.	Kong Hu Cu	-
7.	Aliran Kepercayaan	-

(Sumber : Data Monografi Statis dan Dinamis Desa Mulyoharjo Jepara)

3. Kehidupan Beragama

Dengan melihat data statistik sebagaimana tabel diatas, penduduk Desa Mulyoharjo terbagi antara Islam, Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme, dan Budha. Namun dapat dikatakan 99 % penduduk Desa Mulyoharjo adalah mayoritas pemeluk agama Islam. Walaupun penduduk tidak semuanya beragama Islam, namun syariat Islam tetap dikedepankan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu, meskipun penduduk non muslim merupakan minoritas, namun pada dasarnya mampu hidup rukun berdampingan dan damai tanpa ada rasa takut, dan rasa kebersamaan itu tetap di junjung tinggi oleh semua pemeluk agama dan semua masyarakat Desa Mulyoharjo.³

Sebagai penunjang kehidupan beragama, Desa Mulyoharjo ini memiliki sarana peribadatan untuk penduduk muslim terdiri dari 3 buah masjid dan 19 surau/ musholla, sedangkan sarana peribadatan non muslim tidak ada. Masyarakat Desa Mulyoharjo yang mayoritas muslim, memiliki kegiatan-kegiatan tersendiri dalam hal pengembangan keagamaan Islam,

³ Hasil Wawancara dengan Bp. Mustaqim, Bayan Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Tanggal 19 Desember 2016.

dan merupakan kegiatan rohani yang setiap hari dapat mereka temukan lewat pengajian rutin. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah: Majelis Ta'lim, *Yasinan*, *Tahlilan*, *Mauludan*, Peringatan Hari Besar Islam, *Tareqoh*, *Muslimatan* dan *Fatayatan*, IRMAS, IPNU dan IPPNU, Kumpulan *Tahtiman Al-Qur'an*, Kumpulan *Manakib* dan lain-lain.⁴

4. Keadaan Sosial Budaya

Sama seperti kehidupan pedesaan pada umumnya, bahwa masyarakat Desa Mulyoharjo ini memiliki nilai sosial dan rasa solidaritas yang tinggi dan masih membudaya ditengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari dalam rangka membina kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti masjid, musholla, perbaikan jalan, poskamling dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan secara bergotong royong. Dengan demikian penduduk Desa Mulyoharjo masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dari dimensi kegotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.⁵

Selain itu, kaitannya dengan kehidupan sosial budaya, penduduk Desa Mulyoharjo ini memiliki adat istiadat yang tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya, diantaranya adalah:

- 1) *Kundangan* yaitu menghadiri acara yang diadakan oleh warga sebagai wujud kebersamaan antar warga dan turut membantu pelaksanaannya
- 2) Upacara Kehamilan.

Ngapati dan Mitoni yaitu acara selamat (syukuran) ketika masa kehamilan sudah 4 dan 7 bulan dengan menyajikan makanan dan di barengi dengan doa-doa.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bp. Mustaqim, Bayan Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Tanggal 19 Desember 2016.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bp. KH. Mas'udi, Tokoh Ulama Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Tanggal 19 Desember 2016.

3) Upacara Kelahiran.

Brokahan yaitu selamat saat kelahiran bayi. *Sepasar* yaitu selamat disaat bayi berusia 1 minggu (7 hari) dan sering juga dibarengi dengan acara *aqiqoh* sebagaimana dalam ajaran Islam. Dalam acara ini juga diadakan *berjanjen/ dzibaan* dan juga pemotongan rambut secara simbolis. *Selapan* yaitu selamat saat bayi telah berusia 40 hari, dan biasanya dalam acara ini para tetangga turut menyumbang kepada keluarga bayi.

4) Upacara Perkawinan.

Walimatan yaitu tasyakuran atas berlangsungnya acara akad nikah dan secara tidak langsung, acara ini bertujuan untuk memberitahukan pada khalayak umum, bahwa pasangan tersebut adalah pasangan suami-istri. *Boyongan* yaitu perpisahan antara sepasang suami-istri dengan orang tuanya masing-masing untuk hidup berumah tangga dan hidup mandiri.

5) Upacara Kematian.

Tahlilan yaitu mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Biasanya acara ini dilakukan selama 7 hari ada selamat yang biasa disebut 40 hari, kemudian 100 hari setelah semua itu selesai, biasanya ada juga acara tasyakuran dalam rangka peringatan kematian pada tiap tahunnya yang biasa disebut Haul.

6) *Kabumi* yaitu salah satu bentuk sedekah bumi atau tasyakuran desa. Dalam acara ini biasanya dilakukan doa bersama dan makan-makan bersama di salah satu tempat atau rumah perangkat desa.⁶

Beberapa bentuk kebiasaan masyarakat Desa Mulyoharjo ini adalah merupakan gambaran umum Desa Mulyoharjo yang masih memegang tradisi adat istiadat, serta kentalnya budaya-budaya Islam seperti tersebut diatas tadi.

⁶ Hasil Wawancara dengan KH Mas'udi, Tokoh Ulama Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Tanggal 19 Desember 2016.

5. Keadaan Pendidikan

Bila melihat keadaan perekonomian desa setempat yang rata-rata kelas menengah dan kebawah, masyarakat Desa Mulyoharjo sebenarnya mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi minimal SMA/ sederajatnya. Namun melihat kenyataannya, justru mereka lebih banyak tamatan Sekolah Dasar/ sederajatnya, yakni sebanyak 1.128 orang, bahkan lebih. Ironisnya lagi bahkan ada yang tidak lulus/ tidak tamat Sekolah Dasar, hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya kesadaran masyarakat kepada pendidikan, mereka beranggapan bahwa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pun belum menjamin sekolah lulus akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Paling hanya akan menambah angka pengangguran.
- b. Mereka lebih melihat realitas yang ada, banyak diantara mereka yang hanya tamatan sekolah dasar, namun sukses dan berhasil sebagai pengusaha dan pedagang, dan pada hal ini penulis khususnya dalam jual beli hasil kerajinan ukir kayu yang ada pada sebagian masyarakat setempat.
- c. Keadaan sekitar lingkungan mereka secara tidak langsung memaksa mereka untuk berperilaku materialistis, mengingat lingkungan mereka yang notabene dikenal dengan kawasan petani, pedagang dan pengusaha. Dan menitikberatkan pada perdagangan hasil kerajinan ukir kayu yang pada kesempatan ini penulis teliti. Meskipun demikian, masyarakat Desa Mulyoharjo ini banyak juga yang menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti di pesantren-pesantren baik itu di daerah sendiri maupun diluar daerahnya, juga di TPQ dan madrasah-madrasah diniyah yang ada di lingkungan desa setempat. Namun hanya sebagian saja yang sampai tamat dan benar-benar mendalami ilmu yang digelutinya.

6. Keadaan Ekonomi dan Sosial

Dilihat dari luas tanah, kondisi ekonomi penduduk Desa Mulyoharjo tergolong dalam kelas menengah dan kebawah yang sudah mapan dan berpenghasilan cukup. Ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang berkecimpung di dunia dagang dan pengusaha, khususnya pedagang kerajinan ukir kayu, dan ada pula yang sebagian buruh tani. Disamping itu kondisi rumah penduduk desa Mulyoharjo yang sudah termasuk dalam kategori layak huni merupakan bukti bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Mulyoharjo tergolong baik. Disini penulis jelaskan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.4
Perincian Jumlah Rumah Penduduk⁷

No.	Jenis Rumah	Banyaknya
1.	Dinding terbuat dari batu/ gedung (permanen).	321
2.	Dinding terbuat dari bagian batu/ gedung.	523
3.	Dinding terbuat dari kayu/ papan.	213
4.	Dinding terbuat dari kayu/ papan	98
5.	Dinding terbuat dari bambu (<i>gedeg</i>)	-
6.	Dinding terbuat dari <i>welit</i> / lainnya	-

Data tersebut diperoleh pada bulan Desember 2016, pergantian tahun dan kondisi ekonomi masyarakat setempat merubah kondisi menjadi lebih baik. Sekarang di desa Mulyoharjo rumah yang terbuat dari kayu sudah berkurang. Dengan kondisi seperti itu, keadaan Desa Mulyoharjo makmur.⁸

⁷ Data Monografis Statis Akhir Tahun 2016 Desa Mulyoharjo, Jepara Jepara.

⁸ Wawancara dengan Bp. Mustaqim, Bayan Desa Mulyoharjo, Jepara Jepara tanggal 19 Desember 2016.

7. Potensi Desa

Desa Mulyoharjo ini memiliki potensi besar dalam dunia bisnis, hal ini berkaitan dengan keberadaan Desa Mulyoharjo yang terletak pada jalur utama antara Jepara-Kudus dan Semarang, sehingga desa ini mudah dijangkau kendaraan. Disamping itu masyarakat desa Mulyoharjo memiliki kreatifitas dan ketrampilan dalam bidang usaha. Seiring dengan hal itu, penduduk Desa Mulyoharjo memanfaatkan peluang itu dengan melakukan berbagai bisnis.

Berkaitan dengan kreatifitas dan ketrampilan yang dimiliki, masyarakat Desa Mulyoharjo mampu menjadikan desa ini sebagai salah satu daerah kawasan industri ukir kayu (pusat pengrajin ukir kayu) setelah Desa Kriyan dan Kalinyamatan. Banyaknya permintaan serta pesanan pada kerajinan ukir kayu ini seperti kalung, anting-anting, gelang dan khususnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini adalah mainan/ ukiran Patung Dewa Kwan Kong. Hasil kerajinan ini memberikan banyak keuntungan terhadap para pengrajinnya (penjual), sehingga dari keuntungan itu mampu membantu ekonomi keluarga penduduk Desa Mulyoharjo.

Sebagian keterangan Bapak Mustaqim selaku Bayan Desa Mulyoharjo mengatakan bahwa, industri kerajinan ukir kayu dan industri-industri lainnya yang ada di desa ini adalah merupakan suatu profesi yang dijalani dan ditekuni penduduk setempat, selain profesi sebagai petani, guru dan sebagainya.⁹

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara

Untuk memahami lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong ini, penulis perlu menjelaskan maksud patung pada penelitian ini. Patung yang penulis maksudkan disini

⁹ Hasil Wawancara dengan Bp. Mustaqim, Bayan Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Tanggal 19 Desember 20016.

merupakan salah satu hasil kerajinan ukir kayu yang dibuat menyerupai sosok dewa Kwan Kong yang dipuja umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme.

Pada pelaksanaannya, jual beli kerajinan patung Dewa Kwan Kong ini tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana seperti biasanya seorang pembeli mendatangi pihak penjual untuk bertransaksi jual beli. Terkait dengan hal itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak penjual dan pembeli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong ini. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Mulyoharjo Jepara bahwa, patung yang merupakan salah satu hasil kerajinan ukir kayu mempunyai shartonokit perbedaan dalam pelaksanaan jual belinya dibandingkan dengan hasil kerajinan-kerajinan ukir kayu lainnya, hal ini dikarenakan ukiran Patung Dewa Kwan Kong ini tidak secara bebas dijual belikan atau dijajakan di toko-toko/ pasar-pasar secara bebas. Ukiran Patung Dewa Kwan Kong ini pada dasarnya hanya dibuat dan dijualbelikan khusus berdasarkan pesanan (permintaan).

Menurut keterangan Bapak Hartono selaku pihak penjual (pengrajin), mengatakan bahwa ukiran Patung Dewa Kwan Kong ini dijualbelikan ketika ada pesanan saja, dan biasanya ramainya pemesanan atau permintaan pada hasil kerajinan patung ini sekitar bulan Agustus sampai bulan Desember.¹⁰

Adapun proses pelaksanaan jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pemesanan.

Sebagaimana keterangan diatas bahwa, hasil kerajinan patung ini hanya dibuat dan dijual belikan berdasarkan permintaan (pesanan). Hal-hal yang terkait pada tahap pemesanan ini adalah sebagai berikut:

1) Cara Pemesanan.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bp. Hartono (Penjual) Kerajinan Ukir kayu di Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Tanggal 19 Desember 2016.

Cara pemesanan hasil kerajinan patung ini berlangsung dengan sederhana dan alami, seperti layaknya orang yang memesan barang, pihak pembeli dengan sengaja mendatangi pihak penjual (pengrajin ukir kayu) untuk memesan barang (ukiran Patung Dewa Kwan Kong), kemudian dengan senang hati pihak penjual melayani customernya dengan memperlihatkan contoh-contoh hasil kerajinan ukir kayu, yang pada khususnya contoh-contoh ukiran Patung Dewa Kwan Kong.

Namun terkadang pemesanan barang dilakukan lewat media telekomunikasi, hal ini biasanya dilakukan oleh pihak pembeli yang sudah menjadi langganan.

2) Kriteria Barang

Setelah pihak pembeli mengungkapkan keinginannya untuk memesan barang (ukiran Patung Dewa Kwan Kong), maka seorang penjual (pengrajin) menerangkan seputar kerajinan patung tersebut atau terkadang pihak penjual menawarkan pada pihak pembeli terkait dengan kriteria barang pesanan (ukiran Patung Dewa Kwan Kong) yang termasuk didalamnya adalah penjelasan bahan dasarnya, ukuran besarkecilnya ukiran Patung Dewa Kwan Kong, kualitasnya, bentuk dan modelnya serta negosiasi hiasan dan variasi yang nanti akan diberikan pada hasil kerajinan patung itu.

Namun terkadang kriteria barang pesanan (ukiran Patung Dewa Kwan Kong) ditentukan oleh pihak pembelinya selaku pemesan barang. Kriteria pada ukiran Patung Dewa Kwan Kong biasanya ditentukan sendiri mengingat bahwa dia yang lebih tahu tentang kriteria barang pesannya.

3) Ketentuan Waktu Pesanan

Pada tahap pemesanan hasil kerajinan patung ini, biasanya pihak pembeli menentukan waktu pengambilan barang, yang tentunya juga atas kesepakatan pihak penjual (pengrajin ukir kayu). Ketentuan waktu pesanan ini merupakan tenggang waktu atau lamanya waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal ini

dimaksudkan supaya adanya kejelasan pada pihak penjual (pengrajin) untuk menyelesaikan barang pesanan (kerajinan patung), dan begitu pula kepada pihak pembeli agar mendapatkan kejelasan waktu pengambilan barangnya, sehingga ketika jatuh tempo ketentuan waktu yang disepakati itu tiba, maka seluruh barang pesannya (kerajinan patung) sudah jadi.¹¹

Selain itu, adanya kejelasan dan kesepakatan waktu ini, juga dimaksudkan untuk menghindari timbulnya konflik dan permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran transaksi ini.

Menurut keterangan responden, biasanya lama waktu pemesanan kerajinan patung ini paling cepat sebulan. Namun terkadang waktu pemesanan juga sampai tiga bulan. Hal ini dikarenakan pemesanan barang yang jumlahnya cukup banyak, sehingga pihak penjual (pengrajin) menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan dalam waktu tiga bulan.¹²

4) Penentuan Harga Barang

Sebagaimana hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pada dasarnya proses penentuan harga barang pada hasil kerajinan patung ini, sepenuhnya berada pada pihak penjual (pengrajin). Kendati demikian, hal ini pun tidak terlepas dari sistem tawar menawar antar kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Harga kerajinan patung ini mulai dari Rp. 30.000.000,- 35.000.000. Adanya perbedaan harga ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk dan modelnya, serta hiasan dan variasi yang diberikan pada hasil kerajinan patung tersebut.¹³

Pada tahap penentuan harga ini, biasanya pihak penjual (pengrajin) memberitahukan macam-macam harganya kepada pihak pembeli. Ini dimaksudkan agar pihak pembeli mendapatkan kejelasan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bp. Hartono selaku pihak penjual hasil kerajinan patung pada tanggal 19 Desember 2016.

¹² Hasil Wawancara dengan Bp. Hartono selaku pihak penjual dan pembeli hasil kerajinan patung pada tanggal 19 Desember 2016.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bp. Hartono, selaku pihak penjual hasil kerajinan ukir kayu di Desa Mulyoharjo pada tanggal 19 Desember 2016.

tentang harga barang khususnya kerajinan patung. Sehubungan dengan hal itu, bahwa banyaknya model dan bentuk-bentuk kerajinan patung (ukiran Patung Dewa Kwan Kong), maka berbeda-beda pula tingkatan harganya.

5) Sistem Pembayaran

Adanya kejelasan sistem pembayaran pada setiap transaksi sangat diperlukan dan inipun tidak terlepas pada proses pemesanan hasil kerajinan patung ini. Setelah melalui proses penentuan harga, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan sistem pembayaran hasil kerajinan patung ini.

Pada umumnya sistem pembayaran hasil kerajinan patung ini adalah ketika barang pesanan diambil oleh pihak pembeli, maka seluruh pembayaran harus lunas. Meskipun pada prakteknya terkadang dari pihak pembeli ada yang belum lunas (berhutang), dari kedua belah pihak tetap ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang hubungannya dengan pelunasan pembayaran.

Kaitannya dengan sistem pembayaran pada hasil kerajinan patung ini biasanya dari pihak penjual (pengrajin) meminta sejumlah uang kepada pihak pembeli selaku pemesan barang, untuk dijadikan sebagai modal pembuatan barang (kerajinan patung) atau yang biasa disebut dengan uang muka. Uang muka ini sebenarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai modal pembuatan kerajinan patung, tapi uang muka ini lebih dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kepercayaan bagi pihak penjual (pengrajin) bahwa pihak pembeli benar-benar serius dalam pemesanan barang tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kadang-kadang terjadi pemesanan barang yang tidak diambil oleh pihak pembeli (pemesannya), sehingga ini akan sangat merugikan bagi pihak penjual selaku pengrajinnya. Banyak atau shartonokitnya uang muka yang diberikan, tergantung pada kebijakan dan kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

Kemudian setelah pihak-pihak pembeli memberikan uang muka kepada pihak penjual, maka sesuai dengan kesepakatan awal bahwa sisa pembayaran harus lunas ketika barang (kerajinan patung) telah selesai dan diambil oleh pihak pembelinya.

b. Tahap Pengambilan Pesanan

Setelah melalui tahap pemesanan barang (kerajinan patung) dan telah jatuh tempo pengambilan barang, maka pihak pembeli datang pada pihak penjual (pengrajin) guna untuk mengambil barang pesannya. Namun tidak menutup kemungkinan, terkadang dari pihak pembeli ada yang meminta agar barang pesannya diantarkan langsung ke rumah pihak pembeli.

Secara tidak langsung sebenarnya praktek atau pelaksanaan jual beli hasil kerajinan patung ini telah terjadi pada saat awal proses pemesanan barang (kerajinan patung). Hal ini dikarenakan bahwa pada saat itu pula kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atau *aqid* saling bertemu dan bertransaksi untuk membicarakan obyek barangnya (*ma'qud 'alaihi*), juga telah terjadi negosiasi penetapan harga dan kata-kata yang mengandung maksud pada *sighat* jual beli, khususnya jual beli hasil kerajinan patung ini.

Sehubungan dengan *aqid* (pihak penjual dan pembeli) pada transaksi jual beli hasil kerajinan patung ini, mereka sudah baligh dan sama-sama telah dewasa dan mampu untuk melakukan transaksi jual beli hasil kerajinan patung ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Selain itu, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan transaksi jual beli ini dengan sengaja dan sadar. Hal ini sebagaimana tersebut pada cara pemesanan hasil kerajinan bahwa, seorang pembeli yang dengan sengaja mendatangi pihak penjual (pengrajin) untuk memesan kerajinan patung yang kemudian oleh pihak penjual melayani customernya dengan ramah dan senang hati.

Kemudian terkait dengan obyek jual beli (*ma'qud 'alaihi*) yakni kerajinan patung (ukiran Patung Dewa Kwan Kong) merupakan barang

(obyek) yang diperjualbelikan dan uang sebagai alat pembayarannya. Sebagaimana observasi yang penulis lakukan bahwa terkait dengan jual beli hasil kerajinan patung ini, sistem penjualannya menggunakan sistem perkodian. Berbeda dengan hasil kerajinan lainnya, kerajinan patung ini tidak dijual belikan secara eceran. Salah satu faktor adanya perbedaan kerajinan patung dengan hasil kerajinan lainya adalah bahwa kerajinan patung ini khusus dibuat dan dijualbelikan berdasarkan pesanan.

Sehingga para penjual (pengrajin) hasil kerajinan patung yang ada di Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ini menentukan kebijakan dengan sistem jual perkodian pada kerajinan patung. Hal ini senada dengan keterangan para responden bahwa dalam pembelian ataupun penjualan pada kerajinan patung, sistem hitungannya adalah per ukiran Patung Dewa Kwan Kong. Begitu pula seperti keterangan sebelumnya bahwa adanya perbedaan dan macam-macam pada harga kerajinan patung ditentukan oleh ukuran besar kecilnya ukiran Patung Dewa Kwan Kong, model dan variasinya.¹⁴

Adapun menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat, *sighat* dalam jual beli hasil kerajinan patung ini dilaksanakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas maksudnya dan dapat dimengerti.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara

Jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara menurut hukum Islam adalah jual beli yang dilarang. Pelarangan ini dikarenakan memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat. Sedang dengan diharamkannya memperdagangkan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bp. Hartono, selaku pihak penjual hasil kerajinan ukir kayu di Desa Mulyoharjo pada tanggal 19 Desember 2016.

benda-benda tersebut dapat memperlambat perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan, serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عطاء بن ابى رباح عن جبار بن عبدالله رضي الله عنهما عنه سمع رسول الله عليه وسلم. يقل عام الفتح وهو بمكة : ان الله رسوله حرام بيع الخمر والميتت والخنزير والاصنام (رواهالبخار و مسلم)

Artinya: “*Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah: pada tahun penaklukan Mekkah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya mengharamkan perniagaan minum-minuman (keras) beralkohol, bangkai binatang babi dan patung.*” (H.R Bukhari Muslim).¹⁵

Penjelasan hadits di atas adalah bahwa, Syarih berkata: “Menurut Jumhur, alasan diharamkannya menjual babi dan bangkai ialah karena najisnya, maka dengan sendirinya setiap yang najis adalah haram dijual, sedang alasan diharamkannya menjual patung (berhala) ialah kegunaannya yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, jika dimanfaatkan itu sesudah dipecah-pecah, maka boleh dijual, menurut sebagian ulama, sedang sebagian besar mereka tetap melarangnya.”¹⁶

Kendati obyek jual beli pada penelitian ini hanya sebatas hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong atau tepatnya Ukiran Patung Dewa Kwan Kong, namun pada dasarnya patung adalah salah satu dari macam benda yang menjadi lambang keagungan dan tanda pengenal yang membanggakan umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa model dan bentuk-bentuk kerajinan yang dihasilkan dari ukir kayu banyak sekali jenisnya. Ini artinya ukiran Patung Dewa Kwan Kong bukanlah satu pilihan yang hanya dijadikan sebagai obyek jual beli. Oleh karena itu, sebagai umat

¹⁵ Muhammad bin Isma'il, *Al-Bukhari*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fiqr, tth., hlm. 29

¹⁶ Imam Saukani, *Nailul Authar*, Jilid V, Mesir: Mustofalbaby, tth., hlm. 160

muslim sudah seharusnya menjaga dan memelihara tauhid, dan semua hal yang bersentuhan dengan akidah tauhid ditutup rapat-rapat. Patung yang pada bentuknya identik dengan unsur kemusyrikan, maka patung atau semua yang berupa patung termasuk ukiran Patung Dewa Kwan Kong tidak sepatutnya dijadikan sebagai obyek jual beli, bahkan harus dihilangkan agar menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا معاذ بن مضافة، قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان عن عائسة رضى الله عنها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم : لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصليب الانقضه (رواه البخارى)

Artinya: “*Mu’adz bin Fadhollah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam telah menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Imronbin Khitton, bahwasanya Aisyah r.a., beliau mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad membinasakan semua yang berupapatung yang ada di rumah beliau.*” (HR. Bukhari).¹⁷

Dari data yang penulis peroleh pada obyek penelitian, penulis mendapatkan berbagai informasi yang membantu dalam pembuatan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Ulama merupakan sosok yang baik dimata masyarakat dan sosok seorang ulama menjadi tauladan bagi masyarakat.

Terkait dengan hal itu, penulis mengadakan wawancara dengan beberapa ulama setempat mengenai jual beli hasil kerajinan patung, terutama yang menyangkut dengan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil penulis lakukan dengan Bapak KH. Mas’udi Selaku Kepala Desa dan tokoh ulama Desa Mulyoharjo. Beliau memberikan fatwa dan tanggapannya terkait dengan jual beli tersebut.

¹⁷ Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, hlm. 85

Beliau menegaskan bahwa jual beli semacam itu termasuk dalam jual beli yang terlarang, bahkan beliau mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah termasuk dalam jual beli sesuatu yang haram. Menurut pandangan beliau, hal ini dikarenakan bahwa patung merupakan simbol keyakinan umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme. Meski patung disini hanya sebuah aksesoris, namun pada dasarnya itu merupakan bentuk kefanatikan keagamaan yang disimbolkan dengan macam-macam benda, contohnya dupa, dan lain-lain, ukiran Patung Dewa Kwan Kong dan sebagainya. Hal ini tak ubahnya umat Islam dengan aksesoris kalung berliontin lafadz Allah, Muhammad dan sebagainya.

Alasan lain yang dikemukakan beliau adalah bahwa pada dasarnya ketentuan dalam agama adalah bagaimana kita memakai dan memperlihatkan almamater kita yakni simbol keagamaan, sebagaimana umat muslim dengan menutup aurat ketika shalat, memakai jilbab dan begitu pula umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme yang menyerupakan almamaternya dengan bentuk patung.

Terkait dengan keterangan di atas bahwa menurut Bapak KH. Mas'udi, diharamkannya jual beli hasil kerajinan patung ini dikarenakan patung merupakan simbol yang berhubungan dengan keyakinan, dan ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan. Bagaimanapun patung itu diserupakan dan dalam bentuk apapun termasuk berhala dan sebagainya. Pada dasarnya dalam bentuk tersebut tetap ada nuansa yang arahnya identik dengan agama Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme. Oleh karena itu, menurut beliau jelas bahwa patung ada kaitannya dengan suatu keyakinan.¹⁸

Namun demikian, terkait dengan jual beli hasil kerajinan patung ini beliau sebenarnya mempunyai dua versi jawaban. *Pertama*, beliau menyatakan bahwa jual beli hasil kerajinan patung ini adalah haram atau terlarang. Hal ini dikarenakan bahwa dalam bentuk patung terdapat unsur

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bp. KH. Mas'udi, Kepala Desa dan Tokoh Ulama Desa Mulyoharjo Jepara Jepara pada tanggal 19 Desember 2016.

peribadatan (keyakinan) yang dapat membawa seseorang pada perbuatan syirik. Beliau juga mengungkapkan bahwa bagaimanapun patung itu diserupakan, patung adalah merupakan lambang keagungan bagi seorang yang beragama Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme, dan ini merupakan dalam kategori syirik. Oleh karena itu, jual beli patung dan semua lambang patung hukumnya haram.

Menurut beliau, pernyataan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

Artinya: “*Sesuatu yang haram diambil (diperolehnya), maka haram pula memberikan kepada orang lain*”.

Beliaupun menambahkan bahwa dasar kaidah fiqhiyah di atas tersebut dalam firman Allah Surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukunya.*(QS. Al Hasyr:7).

Kedua, Bapak KH. Mas’udi beranggapan bahwa jual beli hasil kerajinan patung menurut beliau bisa saja dibolehkan. Kebolehan jual beli hasil kerajinan patung ini apabila dalam jual beli tersebut tidak ada unsur nilai ibadah, melainkan murni didasari oleh unsur seni dan kebolehan tersebut apabila jual beli itu tidak terikat dengan lambang peribadatan yang syirik atau menyekutukan Allah.¹⁹

Kemudian KH. Mas’udi juga menyatakan bahwa terkait dengan jual beli hasil kerajinan patung yang ada di Desa Mulyoharjo ini, beliau

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bp. KH. Mas’udi selaku ulama Desa Mulyoharjo Jepara pada tanggal 19 Desember 2016

memberikan fatwanya bahwa demi suatu kemaslahatan sebaiknya jual beli seperti itu tidak dilakukan. Beliau berargumen bahwa dalam patung identik dengan simbol keagungan umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme yang dijadikan sebagai sesembahan (sarana peribadatan). Dari sini berarti patung berhubungan erat dengan suatu keyakinan yang dapat mengantarkan manusia pada kemusyrikan.

Untuk itu, pelarangan pada jual beli hasil kerajinan patung adalah karena patung merupakan simbol atau lambang keagungan orang Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme. Sebagai umat Islam, jual beli seperti itu tidak patut dilakukan karena obyek jual belinya erat dengan unsur kemusyrikan, terlebih pelarangan pada jual beli ini adalah merupakan sarana untuk menjaga agama dan manusia dari kemusyrikan.²⁰

C. Analisis

1. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian jual beli patung terjadi kesepakatan kehendak penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual berkehendak menjual barang kerajinan yang diproduksi, sedangkan pembeli berkehendak untuk membeli barang kerajinan tersebut. Sehingga perjanjian jual beli patung di desa Mulyoharjo sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian dianggap sah jika terdapat kesepakatan.

Berikut merupakan kesesuaian perjanjian jual beli patung di desa Mulyoharjo Jepara dengan Pasal 1320 KUH Perdata:

a. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian jual beli patung terjadi kesepakatan kehendak penjual dan pembeli. Dalam hal

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bp. KH. Mas'udi selaku ulama Desa Mulyoharjo Jepara pada tanggal 19 Desember 2016

ini penjual berkehendak menjual barang kerajinan yang diproduksi, sedangkan pembeli berkehendak untuk membeli barang kerajinan tersebut.

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut.

b. Wenang atau Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli patung di desa Mulyoharjo dilakukan oleh penjual dan pembeli yang wenang dan memiliki kecakapan untuk berbuat menurut hukum yaitu telah berusia 17 tahun keatas atau dewasa yang menurut hukum memiliki kecakapan dalam hukum. Sehingga perjanjian jual beli patung di desa Mulyoharjo sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan untuk berbuat menurut hukum.

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

c. Obyek atau Perihal tertentu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli patung di desa Mulyoharjo memperjualbelikan obyek yaitu patung yang jelas dan di benarkan oleh hukum. Sehingga prjanjian jual beli patung di desa Mulyoharjo sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas dan di benarkan oleh hukum.

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum.

d. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di desa Mulyoharjo Jepara dilakukan sesuai dengan pemesanan oleh pembeli. Kontrak jual beli kerajinan Patung dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Tidak dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Cara pemesanan hasil kerajinan patung ini berlangsung dengan sederhana dan alami, pihak pembeli dengan sengaja mendatangi pihak penjual untuk memesan Patung Dewa Kwan Kong. Langkah selanjutnya adalah penentuan kriteria barang yaitu penjelasan bahan dasarnya, ukuran besar kecilnya ukiran Patung Dewa Kwan Kong, kualitasnya, bentuk dan modelnya serta negosiasi hiasan dan variasi yang nanti akan diberikan pada hasil kerajinan patung itu. Pada tahap pemesanan hasil kerajinan patung ini, biasanya pihak pembeli menentukan waktu pengambilan barang, yang tentunya juga atas kesepakatan pihak penjual (pengrajin ukir kayu).

Ketentuan waktu pesanan merupakan tenggang waktu atau lamanya waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hal ini dimaksudkan supaya adanya kejelasan pada pihak penjual (pengrajin) untuk menyelesaikan barang pesanan (kerajinan patung). Harga kerajinan patung ini mulai dari Rp. 30.000.000,- 35.000.000. Pada umumnya sistem pembayaran hasil kerajinan patung ini adalah ketika barang pesanan diambil oleh pihak pembeli, maka seluruh pembayaran harus lunas. Meskipun pada prakteknya terkadang dari pihak pembeli ada yang belum lunas (berhutang), dari kedua belah pihak tetap ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang hubungannya dengan pelunasan pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa proses jual beli Hasil Kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Dengan ketentuan adanya kesepakatan saat pemesanan mengenai harga, spesifikasi

patung dan jangka waktu produksi patung dan dengan sistem pembayaran yang disepakati pula.

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ajaran agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya menganjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri.

Agama Islam bukanlah agama yang kaku, dan agama Islam pun mempunyai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini Hukum Islam pada hakekatnya diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh manusia. Hal ini bertujuan agar setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Hukum Islam. Selain itu, Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengadakan penukaran, perdagangan dan semua yang bermanfaat yang salah satunya adalah jual beli, sehingga kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik.²¹

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia baik yang berkenaan dengan ibadah maupun aspek *muamalah* dalam hal membuat akad semisal jual beli dan sebagainya akan dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Begitu

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm. 348

pula sebaliknya, apabila tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka akad tersebut menjadi rusak atau batal menurut Hukum Islam.

Dengan demikian kehadiran Hukum Islam akan memotivasi manusia untuk *bermuamalah* dan mengambil manfaat melalui jalan yang terbaik dan diridloi oleh Allah SWT. Dilihat dari keabsahan jual beli, penulis menganalisa pelaksanaan jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara, dengan melihat dari sisi rukun dan syarat sahnya jual beli menurut Hukum Islam.

Adapun rukun jual beli adalah *aqid* (pihak penjual dan pembeli) *sighat* (ucapan akad/ ijab dan qabul) dan *ma'qud 'alaihi* (benda yang diakadkan).²²

a. Aqid (pihak yang melakukan akad)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli patung di desa Mulyoharjo dilakukan oleh pembeli dan penjual atas kehendak sendiri yang sudah baligh, dewasa dan berakal sehat. Sehingga pelaksanaan jual beli patung di desa Mulyoharjo sudah sesuai dengan ayarat *aqid* (pihak yang melakukan akad) dengan jual beli adalah tidak terpaksa (kehendak sendiri), sehat akalnya, baligh dan keadaan tidak *mubadzir* (perboros). Syarat *aqid* dalam jual beli adalah tidak dipaksa (kehendak sendiri), sehat akalnya, baligh, dan keadaan tidak *mubadzir* (pemboros).²³ Sementara itu, jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong yang terjadi di Desa Mulyoharjo Jepara untuk subyek yang melakukan transaksi jual beli sudah memenuhi persyaratan.

Menurut peneliti, jual beli tersebut dilakukan oleh seseorang atas kehendak sendiri, telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu, dilihat dari syarat *aqid*, maka praktek jual beli yang ada di Desa Mulyoharjo telah memenuhi syarat sebagai *aqid*.

²² Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekenomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 130

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 396

b. *Sighat* (ucapan akad)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli patung di desa Mulyoharjo didahului dengan *Sighat* yaitu ucapan akad dan pemberi pajak (*ijab*) untuk menjual barang kerajinan berupa patung. Kemudian *Sighat qabul* dari pembeli untuk membeli barang kerajinan berupa patung. Pada aspek ini terdapat aspek kesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa syarat *sighat* yaitu antara *ijab* dan *qabul* saling bersesuaian yang berhubungan atau tidak di pisahkan dalam diam lama. Proses *ijab qabul* saat jual beli patung di desa mulyoharjo dilakukan secara langsung dan berurutan sehingga sesuai dengan teori *sighat* dalam akad jual beli yang menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* tidak digantungkan dengan urusan lain dan tidak dibatasi waktu.

Akad yang ada dalam jual beli disebut *ijab qabul*. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Antara *ijab* dan *qabul* saling bersesuaian
- b. Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan atau tidak dipisahkan dalam diam lama
- c. Keduanya *ijab* dan *qabul* tidak disangkut/digantungkan dengan urusan lain
- d. Tidak dibatasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam pelaksanaannya, jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong yang ada di Desa Mulyoharjo Jepara adalah jual beli yang menggunakan akad *salam*. Jual beli patung di desa Mulyoharjo dilakukan secara tangguh (pesanan) dengan harga yang dibayarkan baik di muka maupun setelah barang pesanan jadi dengan ketentuan waktu yang telah disepakati waktu bersama sehingga pelaksanaan tersebut sesuai dengan teori *salam* yaitu jual beli secara tangguh (pesanan) dengan harga yang dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu.

Pada pengertiannya, *salam* adalah jual beli secara tangguh (pesanan) dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan bahasa lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Landasan hukum akad *salam* adalah ketentuan al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²⁴ (Q.S. al-Baqarah : 282).

Kemudian dalam hadist Nabi SAW:

حادثنا عمرو بن زرارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَ نَابِنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَلِ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ أَوْ قَالَ عَمِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكِّ إِسْمَاعِيلِ فَقُلَّ مِنْ أَسْلَفٍ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلَفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخارو مسلم)²⁵

Artinya : “Umar bin Zuroroh telah menciptakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu abi Najih telah mengabarkan kami dari Abdillah bin Kasir dari Abi Minhal dan Ibnu Abbas ra, ia berkata : Rasulullah SAW, datang di Madinah dimana mereka melakukan as-salaf untuk penjualan buah-buahan (dengan waktu) satu tahun atau dua tahun. Lalu beliau bersabda: Siapa yang melakukan salaf, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu”. (H.R Bukhari Muslim).

Pelaksanaan jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo biasanya melalui tahap pemesanan barang. Pada tahap pemesanan ini merupakan saat terjadinya *sighat* transaksi jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong, dimana dijelaskan sebelumnya

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Mahkota, 1989, hlm.70

²⁵ Muhammad bin Ismail, *Al-Bukhari*, jilid 2, Beirut : Dal al-Fikr, t.th, hlm.30

bahwa kerajinan patung Dewa Kwan Kong hanya diperjualbelikan berdasarkan permintaan (pesanan) saja. Pada tahap pemesanan ini terdapat beberapa ketentuan yang nantinya menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain:

- a. Cara pemesanan
- b. Kriteria barang yang termasuk di dalamnya menjelaskan tentang jenis dan macam-macamnya, bahan dasarnya, ukurannya, sifat dan kualitasnya, dan bentuk serta modelnya
- c. Adanya ketentuan waktu pesanan yang diantaranya menjelaskan lamanya waktu pesanan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
- d. Penentuan harga barang
- e. Sistem pembayaran yang didalamnya menjelaskan adanya sebagian pembayaran yang dilakukan dimuka sebagai modal yang diberikan oleh pihak pembeli kepada penjual.

Serangkaian tahap pemesanan di atas shartonokit banyak telah menjelaskan syarat akad *salam*. Adapun syarat-syarat akad *salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya
- 2) Jelas sifat-sifatnya
- 3) Jelas ukurannya
- 4) Jelas batas waktunya
- 5) Jelas harganya
- 6) Tempat penyerahan juga harus dinyatakan secara jelas.²⁶

Berkaitan dengan tempat penyerahan, biasanya dalam jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong ini penyerahannya ketika batas waktu yang disepakati telah tiba. Umumnya penyerahan ini dilakukan di rumah pihak pembeli, meskipun terkadang ada yang minta

²⁶ Ghufron A.Mas'adi, *Op.Cit*, hlm.147

agar barang diantar langsung ke alamat pihak pembeli. Dengan demikian maka pelaksanaan jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara merupakan bentuk jual beli dengan menggunakan akad *salam*, dan telah memenuhi syarat-syarat akad *salam* sebagaimana tersebut di atas.

c. ***Ma'qud 'alaihi* (obyek jual beli)**

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaihi* adalah sebagai berikut:

- 1) Suci
- 2) Dapat diserahterimakan
- 3) Dapat dimanfaatkan secara *syara'*
- 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan atasnya
- 5) Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.²⁷

Dengan demikian untuk syarat sahnya jual beli menurut Hukum Islam adalah bahwa barang yang diakadkan harus memenuhi kriteria di atas. Sementara barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli di Desa Mulyoharjo Jepara adalah berupa kerajinan patung Dewa Kwan Kong atau tepatnya ukiran Patung Dewa Kwan Kong dan uang sebagai alat pembayarannya.

Dilihat dari segi kemanfaatannya, ukiran Patung Dewa Kwan Kong berfungsi sebagai pelengkap asesoris kalung yang biasa digunakan sebagai perhiasan. Namun sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa hakekat Hukum Islam adalah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan obyek jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong yang ada di Desa Mulyoharjo Jepara.

Menurut Marsana Windhu, patung merupakan lambang kemenangan Kristus atas kejahatan dan kematian. Meskipun pada mulanya patung

²⁷ *Ibid*, hlm 40-41

disamakan dalam tanda-tanda yang lain seperti jangkar, monogram kristus, dan lain-lain, namun gereja hingga sekarang sangat bangga akan patung. Dengan tanda patung gereja membaptis orang, menerima sakramen, dan memberikan berkat. Patung menjadi tanda pengenal yang membanggakan bagi umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme.²⁸

Sebagai Dewa, Kwan Kong dipuja oleh umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme, Kaum Taoist memujanya sebagai Dewa pelindung dari malapetaka peperangan, sedangkan kaum Konfusianisme menghormati sebagai Dewa Kesusasteraan dan kaum Buddhist memujanya sebagai Hu Fa Qie Lan atau Qie Lan Pelindung Dharma. Menurut kepercayaan kaum Buddist, setelah Kwan Kong meninggal arwahnya muncul dihadapan Biksu Pu Jing di kuil Yu Quan Si di gunung Yu Quan Shan, propinsi Hubei. Biksu Pu Jing pernah menolong Kwan Kong yang akan dicelakai seorang panglima Cao Cao, dalam perjalanan bergabung dengan Liu Bei. Setelah itu, karena takut pembalasan Cao Cao, Biksu Pu Jing menyingkir ke gunung Yu Quan Shan dan mendirikan Kuil Yu Quan Si.

Telah lebih dari 1000 tahun sejak itu Kwan Kong dipuja sebagai Boddistsatwa Pelindung Buddha Dharma. Penghormatan terhadap Kwan Kong sebagai orang ksatria yang teguh terhadap sumpahnya, tidak goyah akan harta kekuasaan dan kedudukan dan setia terhadap saudara-saudara angkatnya, menyebabkan ia memperoleh penghormatan yang tinggi oleh kaisar-kaisar pada jaman berikutnya. Kwan Kong memperoleh gelar yang tidak tanggung-tanggung Ia disebut 'Di' yang berarti 'Maha Raja'. Sejak itu Ia disebut Guan Di atau Guan Di Ye (Hokkian : Koan Te Ya) yang berarti Paduka Maha Raja Guan, sebutan gelar Kedewaan yang sejajar dengan Xuan Tian Shang Di.²⁹

²⁸ Marsana Windhu, *Mengenal 30 Lambang atau Simbol Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm 39-41

²⁹ <http://www.tionghoa.info/sejarah-dewa-kwan-kong-guan-yu>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Islam melalui tauladan Rasulullah SAW dan para khalifah yang selalu terjaga tindakannya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan atau bisnis. Abu Bakar RA menjelaskan usaha perdagangan pakaian, Umar RA memiliki bisnis perdagangan jagung, dan Utsman RA juga memiliki usaha perdagangan pakaian, kemudian kaum Anshor juga menjalankan usaha pertanian.³⁰

Islam secara aktif mendorong kaum muslimin untuk melakukan bisnis dan perdagangan. Untuk itu, setiap orang yang terjun ke dalam dunia bisnis (usaha) dan perdagangan, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasik/ rusak). Hal ini dimaksudkan agar *muamalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.³¹

Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh), namun terkadang jual beli itu menjadi haram apabila tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, misalnya: bentuk jual beli yang terlarang seperti menjual-belikan barang-barang haram (babi, khamer, patung dan sebagainya).³²

Diantara syarat *ma'qud 'alaihi* adalah barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli harus dapat dimanfaatkan secara *syara'*, maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*syari'at Islam*).³³

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara, menurut pendapat ulama setempat menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan jual beli tersebut, hal ini disandarkan selama obyek jual beli (ukiran Patung Dewa

³⁰ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 49

³¹ Imam al-Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002,

hlm.215

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 392

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 133.

Kwan Kong) merupakan hasil kerajinan (produk) yang bernilai unsur seni. Namun Ulama sepakat menyatakan pelarangannya. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan dan merupakan salah satu bentuk perbuatan guna menjaga ketauhidan agama. Menurut pandangan hukum Islam, jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni Patung Dewa Kwan Kong yang diserupakan sebagai ukiran. Sedangkan Patung Dewa Kwan Kong yang pada dasarnya adalah lambang atau simbol keagungan umat Taoisme, Konfusianisme dan identik dengan unsur kemusyrikan. Selain itu, pelarangan pada jual beli ini lebih dimaksudkan agar manusia terhindar, atau menjauhkan manusia dari kemaksiatan.

Larangan jual beli ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni ukiran Patung Dewa Kwan Kong, dimana patung dalam bentuknya merupakan simbol atau lambang keagungan umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme, kemudian juga patung erat kaitannya dengan unsur peribadatan (syirik). Syirik yang pada pengertiannya adalah menyekutukan Allah atau menganggap ada sesuatu makhluk hidup atau mati, atau benda yang menyamai Allah baik dalam dzatnya, sifat-sifat maupun dalam hal menerima peribadatan dan penyembahan dari makhluk, dan orang yang melakukannya disebut musyrik.³⁴

Selain itu, ulama Desa Mulyoharjo juga beralasan bahwa pada dasarnya ketentuan dalam agama adalah bagaimana memakai dan memperlihatkan almaternya, yakni simbol keagamaan. Sebagaimana dicontohkan bahwa umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme yang menyerupakan almaternya dengan patung, sehingga bagaimanapun patung itu diserupakan semisal kalung patung, ukiran Patung Dewa Kwan Kong, gelang patung, giwang patung dan sebagainya, pada dasarnya dalam bentuk tersebut tetap ada nuansa yang mengarah pada

³⁴ A. Aziz Salim Basyarahil, 22 *Masalah Agama*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, hlm. 71

agama Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme. Pendapat ini menurut penulis realistis, karena dalam kerangka hukum Islam harus menelusuri dan meneliti secara jelas terhadap persoalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam penetapan suatu landasan hukum benar-benar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi umat Islam pada umumnya.

Sedangkan alasan tentang kebolehan ukiran Patung Dewa Kwan Kong yang dijadikan sebagai obyek jual beli dengan bersandarkan apabila ukiran Patung Dewa Kwan Kong itu bukanlah lambang atau simbol keagamaan, tapi hanya merupakan hasil kerajinan atau produk dan tidak lain atas dasar unsur seni. Menurut penulis alasan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam seni atau kesenian juga terdapat rambu-rambu atau aturan-aturan yang membatasi dalam bidang seni dan kesenian.

Seni artinya halus, indah dan permai. Sedang kesenian adalah hasil pemikiran, hasil kecakapan, hasil perbuatan manusia yang indah-indah dan halus-halus yang menyenangkan hati dan perasaan yang melihat dan mendengarnya. Adapun cabang-cabang kesenian adalah seni suara, seni pahat, seni tari, seni rupa dan lain-lain.³⁵ Ketentuan Islam terdapat dua macam kesenian yaitu:

- a. Kesenian yang baik, yaitu semua yang tidak terlarang dalam agama, semua kesenian yang tidak merusak budi pekerti, semua kesenian yang tidak melalaikan kepada ibadah, dan semua kesenian yang tidak menjadikan manusia lupa kepada Allah SWT.
- b. Kesenian yang buruk, yaitu semua yang terlarang dalam agama, semua kesenian yang merusak budi pekerti, semua kesenian yang melalaikan kepada ibadah, dan semua kesenian yang menjadikan manusia lupa kepada Allah SWT.³⁶

Itulah garis besar antara seni yang baik dengan seni yang buruk, bagi orang yang memperhatikan hukum-hukum agama, ia akan mudah

³⁵ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1988, hlm. 284285

³⁶ *Ibid.*

membedakan antara seni yang baik dengan seni yang buruk. Tetapi bagi orang yang tidak memperhatikan hukum-hukum agama, maka sulitlah mereka untuk mengetahui yang baik dan yang buruk. Jadi, alasan diperbolehkannya jual beli hasil kerajinan patung yang disandarkan pada unsur seni, menurut penulis alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, mengingat masih kentalnya unsur patung dengan suatu keyakinan dan identik dengan lambang keagungan yang dijadikan sebagai sesembahan (sarana peribadatan) bagi umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme dan dapat mengantarkan manusia untuk lupa kepada Allah SWT. Hal ini berarti unsur seni yang ada pada kerajinan patung termasuk pada macam kesenian yang buruk dan bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa pendapat para ulama Desa Mulyoharjo Jepara yang menyatakan pelarangannya dalam hal jual beli kerajinan patung ini adalah semata-mata karena bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan, dan ini juga salah satu bentuk perbuatan guna menjaga ketauhidan agama Islam. Oleh karena itu, pendapat ulama setempat sejalan dengan fatwa Yusuf Qardhawi yang menyatakan pelarangannya karena dimaksudkan untuk memperlambat perbuatan-perbuatan maksiat, dan dapat mematkan orang untuk ingat kepada kemaksiatan, serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.³⁷

Sedangkan ukiran Patung Dewa Kwan Kong yang pada bentuknya menyerupai tanda pengenal dan lambang keagungan umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme yang erat kaitannya dengan bentuk perbuatan syirik. Hal ini berarti ukiran Patung Dewa Kwan Kong dilihat dari segi pemanfaatannya tidak termasuk pada barang yang dapat dimanfaatkan secara syara'.

Dari pernyataan tersebut penulis merujuk fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum mengoleksi patung yang menyatakan bahwa Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh. Tingkat

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit.*

keharaman itu akan bertambah bila patung tersebut merupakan bentuk orang yang diagungkan semisal Al Masih atau Maryam, atau patung tersebut berbentuk sesembahan bagi para penyembah berhala semisal sapi bagi orang Hindu.

Sedangkan patung adalah salah satu dari macam benda yang diagungkan umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme, dan sebagai tanda pengenalan yang membanggakan bagi mereka meskipun patung diserupakan dengan benda apapun.

Oleh karena itu, apapun kebiasaan yang berlaku, apabila membawa pada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam atau jika ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia tetapi dia itu satu macam daripada kemaksiatan, maka membeli atau memperdagangkan hukumnya haram, misalnya babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, patung, lukisan dan sebagainya.³⁸

Pelarangan ini dikarenakan memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat. Sedang dengan diharamkannya memperdagangkan benda-benda tersebut dapat memperlambat perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan, serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.

Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه سمع رسول الله عليه وسلم. يقل عام الفتح وهو بمكة: ان الله رسوله حرام بيع الخمر والميتت والخنزير والاصنام (رواه البخار و مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah: pada tahun penaklukan Mekkah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya mengharamkan

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal wa haram Fi'il Islam*, Beirut: Dar al-Maarif, tth., hlm. 243.

perniagaan minum-minuman (keras) beralkohol, bangkai binatang babi dan patung.” (H.R Bukhari Muslim).³⁹

Penjelasan hadits di atas adalah bahwa, Syarih berkata: “Menurut Jumhur, alasan diharamkannya menjual babi dan bangkai ialah karena najisnya, maka dengan sendirinya setiap yang najis adalah haram dijual, sedang alasan diharamkannya menjual patung (berhala) ialah kegunaannya yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, jika dimanfaatkan itu sesudah dipecah-pecah, maka boleh dijual, menurut sebagian ulama, sedang sebagian besar mereka tetap melarangnya.⁴⁰

Kendati obyek jual beli pada penelitian ini hanya sebatas hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong atau tepatnya Ukiran Patung Dewa Kwan Kong, namun pada dasarnya patung adalah salah satu dari macam benda yang menjadi lambang keagungan dan tanda pengenal yang membanggakan umat Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa model dan bentuk-bentuk kerajinan yang dihasilkan dari ukir kayu banyak sekali jenisnya. Ini artinya ukiran Patung Dewa Kwan Kong bukanlah satu pilihan yang hanya dijadikan sebagai obyek jual beli. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sudah seharusnya menjaga dan memelihara tauhid, dan semua hal yang bersentuhan dengan akidah tauhid ditutup rapat-rapat. Patung yang pada bentuknya identik dengan unsur kemusyrikan, maka patung atau semua yang berupa patung termasuk ukiran Patung Dewa Kwan Kong tidak sepatutnya dijadikan sebagai obyek jual beli, bahkan harus dihilangkan agar menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا معاذ بن مزالة، قل: حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان عن عائسة رضى الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم : لم يكن يترك فى بيته شيئاً فيه تصليب الانقضه (رواه البخارى)

³⁹ Muhammad bin Isma'il, *Al-Bukhari*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fiqr, tth., hlm. 29

⁴⁰ Imam Saukani, *Nailul Authar*, Jilid V, Mesir: Mustofalbaby, tth., hlm. 160

Artinya: *“Mu’adz bin Fadhollah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam telah menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Imronbin Khitton, bahwasanya Aisyah r.a., beliau mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad membinasakan semua yang berupapating yang ada di rumah beliau.”* (HR. Bukhari).⁴¹



⁴¹ Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, hlm. 85